



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 53 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017
TANGGAL 21 DESEMBER 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2018 sehingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Luwu perlu dilakukan penyesuaian kembali, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 Tanggal 21 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun Anggaran 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Menggeser Anggaran Belanja Langsung kegiatan Pembangunan DAM Parit pada SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 9 April 2018

Plt. BUPATI LUWU,



AMRU SAHER

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 9 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR ...59..

Lenovohitamtion / D / Ivo / Perbup 2018

PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03 URUSAN PILIHAN PERTANIAN
 ORGANISASI : 3.03.01 DINAS PERTANIAN
 SUB UNIT ORGANISASI : 3.03.01.01 DINAS PERTANIAN

KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN	ANGGARAN FARSIAL	LEBIH (KURANG)	%	K E T E R A N G A N
1	2	3	4	5	6	7
	3.03.01.01.27 Kegiatan : Pembangunan DAM Parit (DAK Reguler TA 2018)	4,263,806,000.00	4,263,806,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4,263,806,000.00	4,263,806,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4,263,806,000.00	4,263,806,000.00	0.00	0.00	
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4,060,000,000.00	4,060,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Riwang Kec. Larompong	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Lumaring Kec. Larompong	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Murante Kec. Suli	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Kel. Suli Kec. Suli	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Tawondu Kec. Suli	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Buntu Kunyi Kec. Suli	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Tallang Kec. Suli Barat	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Salubua I Kec. Suli Barat	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Salubua II Kec. Suli Barat	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Kurrusumanga Kec. Belopa	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Lauwa Kec. Belopa Utara	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Kel. Cilellang Kec. Kamanre	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Wara Kec. Kamanre	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Sampa Kec. Bajo	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Buntu babang Kec. Bajo	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Bassiang Kec. Ponrang Selatan	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Bakti Kec. Ponrang Selatan	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Parekaju Kec. Ponrang	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Tanjong Kec. Bupon	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Lare-Lare I Kec. Bua	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Lare-Lare II Kec. Bua	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Puty I Kec. Bua	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Puty II Kec. Bua	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Lengkong I Kec. Bua	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Lengkong II Kec. Bua	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Karang-Karangan Kec. Bua	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Limbong Kec. Walenrang Utara	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	
	- Pembangunan DAM Parit Desa Bosso Kec. Walenrang Utara	145,000,000.00	145,000,000.00	0.00	0.00	

Biaya Umum	203,806,000.00	0.00	(203,806,000.00)	(100.00)
- Perencanaan	123,000,000.00	0.00	(123,000,000.00)	(100.00)
- Pengawasan	80,806,000.00	0.00	(80,806,000.00)	(100.00)
Belanja Bahan Penunjang Kegiatan	0.00	203,806,000.00	203,806,000	100.00
- Alat Tulis Kantor	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
- Upah Kerja Fasilitator Pendamping (4 org x 9 bln)	0.00	72,000,000.00	72,000,000.00	100.00
- Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.00	66,806,000.00	66,806,000.00	100.00
Jumlah Belanja	4,263,806,000.00	4,263,806,000.00	0.00	0.00

Pt. BUPATI LUWU,

AMRU SAHER